BAB I

LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang

Berbicara tentang adat, ten tuny a tidak terlepas dari tradisi (kebiasaan). Kata adat berasal dari kata kerja dalam Bahasa Arab yaitu "ada" yang artinya berbalik kembali atau datang kembali. Adat adalah suatu kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama.! Adat diiihat sebagai salah satu sumber ketertiban dan keserasian dalam masyarakat, semua aturan wajib dijadikan sebagai alat untuk menata kehidupan masyarakat . Adat menetapkan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Adat mencakup semua aspek kehidupan manusia, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan ritus-ritus, praktek agama, serta tata hukum yang mengatur semua perilaku baik individu, keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.[[1]](#footnote-2) Adat adalah suatu kebiasaan yang dilakukan turun-temurun dengan cara yang sama dan sudah menjadi tradisi ( kebiasaa), suatu peraturan (norma) dam suatu kepercayaan sosial yang terus dikembangkan olah sekelompok masyarakat.[[2]](#footnote-3) Adat berasal dari Bahasa Arab yang merupakan suatu kebiasaan atau

perilaku dalam suatu masyarakat yang selalu terjadi dari masa kemasa dengan cara yang sama.[[3]](#footnote-4)

Dalam adat ada yang dikenal sebagai pengakuan salah. Dalam adat, pengakuan salah merupakan suatu bagian dari mengatur kehidupan masyarakat jika telah terjadi pelanggaran terhadap aturan, terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai yang telah disepakati bersama dalam kelompok masyarakat maka yang melanggar akan dianggap salah. Juga ketika ada anggota masyarakat yang mengancam keselamatan orang lain maka itu termasuk dalam kategori pelanggaran. Maka masyarakat yang telah melakukan pelanggaran terhadap norma yang telah disepakati bersama akan dipaksakan untuk mengakui kesalahannya. Dalam konteks adat tujuan pengakuan salah adalah untuk memperbaiki hubungan yang telah rusak dengan Allah, sesama manusia dan alam semesta. Ketika seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap adat dan telah mengaku salah maka yang dipahami yaitu bahwa keadaan akan kembali baik.[[4]](#footnote-5)

Jadi, adat adalah suatu aturan dalam sekelompok masyarakat yang harus dilakukan dengan adil dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat

Dalam konteks masyarakat Seko Lemo, orang yang melakukan pelanggaran terhadap adat akan mandapatkan hukuman dari Tokoh adat setempat seperti harus memotong seekor babi (masseroi tondok) sebagai penebus kesalahan yang diperbuatnya. Salah satu adat yang masih dipeluk erat oleh Masyarakat Seko Lemo yaitu larangan ke Kubur kecuali waktu yang telah ditentukan. Seko Lemo adalah salah satu daerah yang berada di atas pegunungan Kabupaten Luwu Utara Kecamatan Seko. Masyarakat Seko ini menyebut dirinya sebagai salah satu masyarakat adat. Sebelum agama Kristen masuk di daerah Seko kehidupan mereka diatur oleh adat-istiadat. Apapun yang mereka lakukan harus sesuai dengan aturan-aturan adat yang berlaku dan dipimpin oleh seorang tokoh adat (To Mokaka). Masyarakat Seko Lemo begitu mematuhi dan menghargai bahkan menghidupi segala aturan-aturan dalam adat dan mereka juga meyakini bahwa kepatuhan mereka terhadap adat-istiadat dapat mempererat dan menyatukan kehidupan mereka dalam suatu daerah. Kepatuhan mereka terhadap aturan-aturan adat itu menjadikan mereka/masyarakat yang selalu mengutamakan kebersamaan, sopan s an tun dan patuh terhadap orang yang dianggap sebagai pemimpin dalam masyarakat serta sangat menghormati para leluhur mereka. Penghormatan yang dilakukan itu juga terdapat dalam tradisi yang mereka lakukan dan dianggap

bahwa dengan melakukan tradisi tersebut maka mereka akan terus menjaga hubungan mereka dengan sesama mereka baik yang masih terus bersama mereka sehari-hari (masih hidup) juga yang sudah meninggal dunia. Melalui tradisi-tradisi itu yang dipelihara dan menjadi sebuah warisan bagi generasi ke generasi orang Seko Lemo. Salah satunya yaitu tradisi tentang larangan kekuburan kecuali hari yang ditentukan. Tradisi tentang larangan kekuburan kecuali waktu yang telah ditentukan merupakan salah satu tradisi masyarakat Seko Lemo yang sudah ada sebelum kekristenan masuk di Seko dan tradisi adat ini dilakukan sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan mereka pada zaman dahulu.[[5]](#footnote-6)

Masyarakat Seko Lemo pada zaman dulu menganggap bahwa kubur adalah suatu tempat yang sakral (keramat) dan tempat bersemayam arwah para leluhur mereka yang sudah meninggal sehingga mereka menganggap tabuh (pemali/pamali) pergi kekuburan kecuali waktu yang telah ditentukan. Tradisi orang Seko tentang larangan pergi kekuburan kecuali waktu yang telah ditentukan adalah warisan dari nenek moyang mereka yang sudah dilakukan turun temurun. Ketika ada anggota masyarakat melanggar aturan tersebut maka orang tersebut akan dikenakan hukum adat (pelanggar harus memotong satu ekor babi) sebagai pengakuan bahwa dia telah bersalah (melakukan pelanggaran terhadap adat) karena pelanggaran terhadap adat termasuk ketika ada orang yang pergi ke kubur kecuali waktu yang telah difcentukan maka akan sangat fatal dampaknya terhadap usaha masyarakat terutama pada tanaman seperti pad!, jagung dan usaha lainnya.[[6]](#footnote-7)

Dampak yang biasa ditimbulkan pada usaha masyarakat khususnya tanaman padi yaitu diserang oleh ulat, burung dan tikus dengan hebat sehingga gagal panen. Akibat lainnya yang lebih membuat orang lebih mudah mengetahui bahwa ada masyarakat yang melanggar adat tersebut yaitu ketika masyarakat baru selesai menanam jagung kemudian jagung yang ditanam itu diserang oleh burung gagak sampai tak ada yang tumbuh, ketika terjadi hal demikian maka orang akan memahami bahwa ada orang yang pergi ke kubur tanpa sepengetahuan tokoh adat diwaktu yang tidak diperbolehkan (lalan kamatean). Setelah tanda-tanda tersebut terjadi maka seluruh tokoh adat dalam masyarakat akan berkumpul untuk mencari tahu siapa yang telah melanggar aturan adat dan mereka akan mengumumkan kepada masyarakat bahwa siapa yang pergi ke kubur supaya mengaku agar usaha kita tidak diserang oleh hama. Dengan sendirinya orang yang telah melanggar aturan tersebut akan pergi kerumah salah satupemerintah setempat untuk mengakui kesalahannya. Setelah mengakui kesalahannya maka dia akan di kenakan hukum adat yaitu dia harus memotong seekor babi sebagai pengakuan bahwa dia telah melanggar aturan adat (masseroi tondok). Sesudah orang yang melanggar adat tersebut memotong seekor babi barulah usaha masyarakat terhindar dari hama dan akan tumbuh dengan subur seperti biasanya®. Tradisi tersebut sudah ada sebelum kekristenan hadir di Seko Lemo.

Pada sekitar tahun 1920-an, melalui Zendeling utusan Gereformeerde Zendingsbond (GZB) kekristenan masuk di Seko Lemo dan bertemu dengan kepercayaan masyarakat Seko Lemo yang pada saat itu masih memiliki kepercayaan tradisional yaitu aluk to dolo (kepercayaan masyarakat Seko Lemo pada zaman dulu yang berpusat pada dehata atau dewa yaitu sosok yang diyakini mempunyai kekuasaan untuk mengendalikan kehidupan manusia)9

Masuknya kekristenan di Seko Lemo tentunya membawa hal yang baru dalam hubungannya mengenai nilai-nilai keagamaan masyarakat setempat. Kehadiran agama ini tentu membawa sebuah misi. Setelah kekristenan masuk di Seko Lemo, cukup membawa perubahan termasuk cara pandang masyarakat yang ada di Seko

"Ibid

9 Zakaria.J.Ngelow, Masyarakat Seko Pada Masa DUTII (Makassar: Yayasan Ina Makassar, n.d.).121

Lemo tentang alam semesta dan adat-istiadat. Adat yang dilakukan dalam kepercayaan tradisional yang bertentangan dengan Injii itu perlahan dihilangkan. Namun ada beberapa adat mereka yang masih dipertahankan sampai pada masa sekarang ini salah satunya yaitu adat tentang larangan pergi ke kubur kecuali waktu yang telah ditentukan, dan setelah kekristenan hadir di Seko Lemo adat ini diakomodir ke dalam perayaan kekristenan di Seko Lemo yaitu pada hari memperingati hari kematian dan kebangkitan Yes us. Pada hari perayaan Paskah yang dilakukan orang Kristen masyarakat setempat diperbolehkan ke kubur. Jika dilihat dari hasil pcmaparan latar belakang diatas, maka kita dapat memahami bahwa tradisi tentang larangan ke kubur kecuali waktu yang telah ditentukan ini sangat bertentangan dengan kekristenan dim ana masyarakat menganggap bahwa kuburan adalah suatu tempat yang sakral bahkan tempat bersemayam arwa para lelur mereka yang telah meningga. Sedangkan fiman Tuhan sendiri mengatakan bahwa orang-orang yang telah meninggal dunia tidak ada di dunia ini lagi tetapi mereka akan pergi kedalam kehidupan kekal.

Dengan adanya masalah seperti yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mencari apa makna yang terkandung dibalik adat tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah: Apakah makna yang terkandung dibalik tradisi masyarakat Seko Lemo tentang larangan pergi ke kubur kecuali Paskah dan hubungannya bagi kehidupan kekristenan di Seko Lemo?

1. Tujuan penelitian

Dengan adanya rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ialah : untuk mencari, menemukan dan mendeskripsikan makna yang terkandung dalam tradisi masyarakat Seko Lemo tentang larangan kekubur kecuali Paskah dan hubungannya dengan kekristenan.

1. Manfaat Penelitian
2. Manfaat akademik

Dalam penulisan karya tulis ini diharapkan dapat menjadi sala satu sumber (referensi) khususnya dalam mata kuliah adat dan kebudayaan dan Teologi kontekstual.

1. Manfaat Praktis

Dalam penulisan karya tulis ini diharapkan bisa bermanfaan untuk para pembaca dan bisa dijadikan salah satu sumber

untuk mengetahui informasi tentang salah satu kebiasaan (tradisi) Masyarakat Seko Lemo tentang larangan pergi ke kuburan kecuali hari Paskah.

1. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika yang akan digunakan dalam penulisan ini yaitu antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian dan Manfaat Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab dua II ini membahas kajian teoritis yang memuat tentang : Pengertian adat menurut para ahli, hukum adat dan pelaksanannya, tujuan adat, pelaksanaan adat, kekristenan dan adat, larangan-larangan dalam alkitab, pengertian kematian, pandangan Alkitab tentang kematian, ziarah, dan penghormatan kepada leluhur.

BAB m METODE PENELITIAN

Dalam bagian BAB IH ini penulis akan menjelaskan metode- metode yang akan digunakan dalam mengkaji tulisan ini yaitu : jenis penelitian, waktu penelitian, informan, teknik pengumpulan

data dan teknik analisis data.

BAB IV : PEMAPARAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab IV ini, penulis akan membahas beberapa hal yaitu : gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian, analisis dan refleksi teologis.

1. 1 Theodorus Kobong, Injil Dan Tongkonan (Jakarta: Jakarta BPK Gunung Mulia, 2Q08).47 [↑](#footnote-ref-2)
2. Theodorus Kobong, Aluk Adat Dan Kebudayaan Toraja Dalam Perjutnaannya Dengan Injil (Jakarta: Istitut Teologia Gcrcja Toraja, 1992), 9.

   J Rafika Aditama, "Hukum Adat Dahulu, Kini Dan Akan Datang," yrenada Media (2017). 23 [↑](#footnote-ref-3)
3. MM Prof.Dr.C.Dewi Wulansari, SH., MH., SE., Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengatitar (PT Refika Aditama, 2016).l [↑](#footnote-ref-4)
4. Wawancara dengan Tomas Edison (Tokoh adat di Seko Lemo) [↑](#footnote-ref-5)
5. s Tbid [↑](#footnote-ref-6)
6. Ibid [↑](#footnote-ref-7)